



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak dapat dibentuk Satuan Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak di bidang pendidikan dan kebudayaan di pandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).
14. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017 Tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Landak.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
15. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya di sebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
16. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya di singkat PNF.
17. UPTD adalah UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada bidang pendidikan Kabupaten Landak.
18. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
19. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan/atau Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan/atau Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Jabatan Eselonering pada UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala UPTD adalah Jabatan Fungsional Non Eselon;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Eselon.

- (3) Bagan struktur UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS dan FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan :

- a. Satuan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, bertugas :
 1. menjabarkan visi mutu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam misi target mutu sekolah;
 2. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 3. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;

4. membuat rencana kerja strategis, rencana kerja tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah untuk pelaksanaan peningkatan mutu; dan
 5. meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.
- b. Satuan pendidikan yang dipimpin oleh Pamong Belajar, bertugas :
1. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model PAUD dan PNF;
 2. melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan PAUD dan PNF; dan
 3. melaksanakan pengembangan model berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki pada PAUD dan PNF.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPTD adalah unsur pimpinan :

- a. Satuan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, berfungsi :
1. pengambilan keputusan penting sekolah melibatkan guru dan komite sekolah. Dalam hal sekolah swasta, pengambilan keputusan penting tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah;
 2. membangun komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam;
 3. meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 4. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif;
 5. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
 6. merumuskan dan melaksanakan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
 7. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 8. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang didukung oleh ekosistem sekolah;

9. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional guru dan tenaga kependidikan;
 10. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efektif dan efisien;
 11. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab; dan
 12. mendelegasikan tugas dan kewenangan tertentu kepada wakil kepala sekolah secara tertulis khusus jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- b. Satuan pendidikan yang dipimpin oleh Pamong Belajar, berfungsi :
- mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan, pembimbingan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kehumasan, administrasi persuratan dan kearsipan, administrasi kesiswaan, administrasi layanan khusus, dan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan administrasi program, kegiatan, anggaran dan ketatausahaan; dan
 - b. menyusun laporan program, kegiatan dan anggaran bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - b. Menyusun silabus pembelajaran;
 - c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
 - f. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
 - g. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
 - h. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru kelas);
 - j. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
 - k. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
 - l. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
 - m. Melaksanakan pengembangan diri
 - n. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
 - o. Melakukan presentasi ilmiah.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan/atau Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan/atau Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pasal 10

Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan memiliki tugas dan fungsi melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

- (1) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, terdiri dari :
- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Air Besar;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Banyuke Hulu;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Jelimpo;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Kuala Behe;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Mandor;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Mempawah Hulu;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Menjalin;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Menyuke;
 - i. Koordinator Wilayah Kecamatan Meranti;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngabang;
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Sebangki;
 - l. Koordinator Wilayah Kecamatan Sengah Temila; dan
 - m. Koordinator Wilayah Kecamatan Sompak.

- (2) Penunjukan koordinator wilayah kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- (3) Anggota koordinator wilayah kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pengaturan Kepegawaian UPTD Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (3) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IX TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik fungsional maupun struktural dilingkungan UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD wajib melaksanakan fungsi pengendalian internal dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional berada di bawah Kepala UPTD dan secara administrasi di bawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

Pasal 16

Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Struktural tetap menjabat sebagai Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pejabat Struktural dan melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya penugasan baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut sebagai Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 21 Desember 2017
BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 21 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Ttd/Cap


ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 493



Lampiran
Peraturan Bupati Landak
Nomor 55 Tahun 2017
Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan
Pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Landak

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017



BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA



